

PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI

IHSAN KAMIL, ERRY GUSMAN, YENNY FITRI Z

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Insankamil1003@gmail.com, erry_aw@yahoo.com, yennyfitri54@gmail.com

Abstract: *Being a victim of sexual abuse is something that no one ever wants because it is a very inhumane act, including the category of human rights violations that should receive legal protection and freedom in all fields. From a regulatory point of view, punishment for perpetrators has been regulated in law and for victims there is a need for protection. One form of legal protection for child victims of criminal acts of obscenity is to get restitution. Restitution or compensation is a fee paid by someone because of a loss suffered by another person economically. The purpose of this study is to find out how the implementation of the granting of Restitution to child victims of sexual abuse, the type of research used is empirical legal research, because empirical legal research looks at law in a real sense and examines the law in society and how the law relates to society. It can also be said that empirical research is taken from facts that exist in a society, legal entity or government agency. The data processing technique used in this study was carried out through stages, including data checking techniques, data tagging, or data systematization.*

Keywords: *Restitution, Victims Of Abuse, Children*

Abstrak: Menjadi korban pencabulan adalah sesuatu hal yang tidak pernah diinginkan oleh setiap orang karena merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi, termasuk kategori pelanggaran hak asasi yang seharusnya mendapat perlindungan hukum dan kebebasan disegala bidang. Dari segi regulasi pemidanaan terhadap pelaku sudah diatur dalam perundangan dan untuk korban perlunya adanya perlindungan, Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pencabulan adalah dengan mendapatkan Restitusi. Restitusi atau ganti kerugian merupakan biaya yang dibayarkan oleh seseorang karena adanya kerugian yang diderita orang lain secara ekonomi. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian Restitusi terhadap anak korban pencabulan, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dikarenakan penelitian hukum empiris itu melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti hukum itu di masyarakat dan bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat. Dapat dikatakan juga penelitian empiris itu diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap, diantaranya teknik pemeriksaan data, penandaan data, atau sistematisasi data.

Kata Kunci: Restitusi, Korban Pencabulan, Anak.

A. Pendahuluan

Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Cabul merupakan perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual, misalnya perbuatan meraba-raba kemaluan yang dilakukan di muka umum yang menimbulkan rangsangan birahi (Hamzah, 2009). Korban dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak. Menjadi korban pencabulan adalah sesuatu hal yang tidak pernah diinginkan oleh setiap orang karena merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi, termasuk kategori pelanggaran hak asasi yang seharusnya mendapat perlindungan hukum dan kebebasan disegala bidang.

Perlindungan terhadap anak, telah ditegaskan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut telah banyak diatur hak-hak secara khusus mengenai anak, diantaranya adalah ketentuan pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang menjadikan anak sebagai korban dari perbuatan tersebut, tidak terkecuali terhadap perbuatan tindak pidana

pencabulan. Dari segi regulasi, pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual telah diatur secara memadai dalam peraturan perundangan. Subyek perlindungan terhadap korban selalu menarik untuk dikaji karena persoalan perlindungan korban tidak hanya terkait dengan perlindungan saja tetapi juga kendala yang mereka hadapi.

Meskipun secara normatif perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dianggap penting namun dalam tataran implementasi dilapangan bukan tidak ada persoalan, masih ditemukan banyak kendala dan hambatan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa keadilan dan kepastian hukum kurang memperoleh perhatian yang serius. Termasuk masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban pencabulan (Mansur, 2007). Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pencabulan adalah dengan mendapatkan Restitusi. Restitusi atau ganti kerugian merupakan biaya yang dibayarkan oleh seseorang karena adanya kerugian yang diderita orang lain secara ekonomi. Dalam perkembangan hukum pidana, restitusi dipandang sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana. Hak restitusi memberikan ruang yang besar bagi tercapainya kesepakatan antara korban dengan pelaku, dalam konteks ini yaitu pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya. Bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup semua aspek yang timbul akibat dari suatu kejahatan.

Salah satu kasus yang terjadi dalam wilayah hukum pengadilan negeri bukittinggi yaitu kasus pencabulan terhadap 3 anak (AZ,DL,ES) yang dilakukan oleh seorang laki-laki berusia kisaran 70 tahun. Kejadian pertama terjadi pada korban AZ yang dimana pada saat kejadian terdakwa melihat anak korban masuk kedalam kedai santan lalu terdakwa menggendong anak korban dengan mengangkat bagian ketiak anak korban lalu tangan kiri terdakwa memegang kelamin anak korban dengan cara meraba-raba. Dihari yang berbeda terdakwa melakukan hal yang sama terhadap anak korban DL dan ES yang mana pada saat kejadian kedua anak korban datang dari kedai, lalu terdakwa memanggil kedua anak korban, ketika anak korban DL berdiri didepan terdakwa, terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana korban dan memasukan jarinya kedalam kemaluan korban, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban ES untuk duduk diatas paha terdakwa kemudian terdakwa langsung mencium pipi korban dan memasukan tangan kanannya kedalam celana anak korban dan memegang kemaluannya.

Para orang tua korban yang mengetahui perlakuan yang dilakukan terhadap anaknya melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian hingga perkara tersebut sampai ke pengadilan negeri bukittinggi, hingga hakim memutus perkara tersebut dengan nomor perkara putusan nomor 39/Pid.Sus/2022/ PN BKT berdasarkan putusan tersebut majelis hakim memutus menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak Rp 100.000.000; (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan. Setelah putusan hakim telah berkekuatan tetap para orang tua korban mengajukan permohonan restitusi ke pengadilan bukittinggi, yang dimana pengajuan restitusi di ajukan terpisah oleh orang tua korban dan dengan nomor perkara yang berbeda. Penetapan Nomor 1/Res.Pid/2022 PN BKT oleh korban AZ mengajukan restitusi sebanyak Rp. 3.500.000; hakim mengabulkan Rp. 1.025.000-, Penetapan Nomor 2/Res.Pid/2022 PN BKT oleh korban DL mengajukan restitusi sebanyak Rp. 6.000.000; hakim mengabulkan Rp. 1.010.000-, dan Penetapan Nomor 3/Res.Pid/2022 PN BKT oleh ES mengajukan restitusi sebanyak Rp. 6.100.000; hakim mengabulkan Rp. 1.100.000.

Berdasarkan dari perkara diatas, menarik untuk dikaji lebih jauh khususnya terhadap tentang restitusi yang merupakan suatu bentuk yang baru diputus dalam Pengadilan Negeri Bukittinggi, oleh karena itu menarik untuk diteliti. Pada penelitian ini pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu; 1) bagaimana mekanisme pemberian Restitusi bagi anak korban tindak pidana pencabulan. 2) apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan Restitusi bagi anak korban pencabulan.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dikarenakan penelitian hukum empiris itu melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti hukum itu di masyarakat dan bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat. Dapat dikatakan juga penelitian empiris itu diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap, diantaranya teknik pemeriksaan data, penandaan data, atau sistematisasi data (Zainuddin, 2016).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Pencabulan

Restitusi adalah pemberian ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap (*inkracht*). Restitusi sebagai konsep pemulihan hak atas korban harus diberikan dalam rangka untuk menegakkan kembali atau mengembalikan seperti semula keadaan korban sebelum terjadinya tindak pidana (Flora, 2023). Bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup semua aspek yang timbul akibat dari suatu kejahatan. Dengan restitusi maka korban dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga. Dalam praktiknya hampir di banyak negara konsep restitusi ini diberikan dan dikembangkan kepada setiap korban kejahatan. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang yang bertanggung jawab. Ganti kerugian yang dimaksud seperti : Pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita korban, penggantian biaya-biaya yang timbul akibat suatu tindak pidana, hak-hak pemulihan terhadap korban (Fauzy, 2016).

Lahirnya hak restitusi merupakan perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab sosial dalam diri sipelaku, dalam hal ini, restitusi bukan terletak pada kemanjurannya membantu korban, melainkan berfungsi alat untuk lebih menyadarkan sipelaku atas perbuatan pidana (akibat perbuatannya) kepada korban. Awalnya sejarah restitusi dapat dilihat pada hukum hamurabi yang memfokuskan bagaimana supaya sipelaku tindak pidana dapat dihukum sesuai dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan. Di Indonesia penggunaan istilah restitusi awalnya hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah "*ganti rugi*". Pemenuhan ganti kerugian berupa restitusi kepada korban diharapkan mampu memberikan nuansa perlindungan pada korban karena demikian, korban atau keluarganya dapat melakukan proses pemulihan dari rasa tidak nyaman akibat kekerasan yang dialaminya (Atikah, 2019).

Pemberian restitusi untuk korban secara umum diatur dalam undang-undang no 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dan peraturan pemerintah no 44 tahun 2008 tentang pemberian restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Dengan adanya peraturan tersebut maka korban harus aktif menuntut hak restitusi kepada pelaku tindak pidana dengan memohon kepada LPSK. Prosedur ini mempunyai kelemahan yaitu tidak adanya kepastian hukum dan hak yuridis korban untuk setiap korban tindak pidana. Kemudian juga memberatkan korban secara mental dan material. Sebagaimana diketahui bahwa tata cara pemberian restitusi tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014., sebagai lanjutan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah no 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 71D ayat(2) undang-undang nomor 35 tahun 2014. Dalam hal ini tata cara pemberian restitusi dijelaskan dalam bunyi pasal 19,20,21, dan 22 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017, selanjutnya untuk mempermudah dalam pengajuan restitusi melalui peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 mengatur bagaimana tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Menimbang bahwa perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan perlindungan korban, sehingga setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi.

Para aparat penegak hukum kini dapat "dipaksa" untuk menggunakan mekanisme restitusi yang banyak dari pada KUHAP karena ketentuan mekanisme restitusi tersebut

kini memiliki kekuatan sebagaimana bila diatur dalam KUHAP. Akan tetapi, dalam undang-undang tersebut ada sebuah ketentuan baru yang justru membatasi pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana. Pasal 7A ayat (2) menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan LPSK. LPSK peranan penting dalam proses pemberian restitusi, setiap permohonan restitusi yang dimohonkan pihak korban harus melalui penilaian dari LPSK terkait kelayakan apakah korban layak diberikan restitusi atau tidak, selanjutnya LPSK akan menentukan besaran biaya ganti rugi yang dimohonkan tersebut melalui pengadilan. Dalam tahap penyidikan dan penuntutan, penyidik dan penuntut umum dapat meminta penilaian kepada LPSK terkait besaran restitusi yang diajukan pemohon. Hal ini berarti hak memperoleh restitusi tidak dapat berkaku untuk semua korban tindak pidana. Hak tersebut hanya berlaku bagi korban tindak pidana tertentu yang penetapannya pun tidak jelas karena berlaku hanya “ditetapkan dengan keputusan LPSK”.

Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana, didalam pasal 2 mendefinisikan anak yang bisa mendapat restitusi sebagai berikut: (1) setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi. (2) anak yang menjadi korban tindak pidana yang dimaksud meliputi: a) anak yang berhadapan dengan hukum; b) anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; c) anak yang menjadi korban pornografi; d) anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan; e) anak korban kekerasan fisik dan/psikis; dan f) anak korban kejahatan seksual.

Pada Pengadilan Negeri Bukittinggi sendiri dalam kurun waktu 3 tahun terakhir hanya ada 4 korban yang mengajukan permohonan restitusi yang dimana pada tahun 2021 tidak ada yang mengajukan restitusi, pada tahun 2022 ada 3 korban yang mengajukan permohonan restitusi, dan pada tahun 2023 terdapat 1 korban yang mengajukan restitusi. Dapat dikatakan baru sedikit korban yang mengajukan restitusi hal ini dikarekan tidak sadar atau tidak tahunya korban tentang pengaturan restitusi. Dalam mengajukan restitusi tentunya ada syarat yang harus dilengkapi yang sebagaimana di jabarkan dalam pasal 5 ayat (1) peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana sebagai berikut: (1) Permohonan restitusi harus memuat: a) identitas pemohon; b) identitas korban, dalam hal pemohon bukan korban sendiri; c) uraian mengenai tindak pidana; d) idenyitas terdakwa/termohon; e) uraian kerugian yang diderita; dan f) besaran restitusi yang diminta.

Menurut hasil wawancara dengan hakim yang bersangkutan yang memutus perkara tersebut, mekanisme pemberian Restitusi memiliki 2 cara yaitu pada sebelum putusan berkekuatan tetap dan juga pada saat putusan telah berkekuatan tetap, proses pengajuan permohonan restitusi sebagai berikut:

- 1) Pengajuan permohonan restitusi sebelum putusan yang berkekuatan tetap: a) Permohonan restitusi diajukan kepada pengadilan selain diajukan oleh LPSK, penyidik, atau penuntut umum, dapat diajukan oleh korban. Jika korban adalah anak dapat diajukan oleh orang tua/ahli waris; b) Dalam hal permohonan diajukan oleh penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohonan restitusi kepada penuntut umum berupa identitas korban, uraian tindak pidana, identitas terdakwa, uraian kerugian yang diderita, besaran restitusi yang diminta; c) Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, penuntut umum wajib memuat permohonan tersebut kedalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permohonan kedalam berkas perkara atau segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasehat hukumnya; d) Apabila korban tidak mengajukan permohonan restitusi, hakim memberitahukan hak korban saat ia hadir dalam persidangan untuk memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; e) Penuntut umum wajib mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutan pidana; dan f) Hakim lalu memeriksa berkas

permohonan restitusi dan memberi penilaian hukum atas alat bukti yang diajukan dan mempertimbangkannya.

- 2) Pengajuan permohonan restitusi setelah berkekuatan hukum tetap: a) Permohonan restitusi diajukan kepada pengadilan secara langsung atau LPSK; b) Permohonan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) sejak pemohon mengetahui putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap; c) Selanjutnya panitera pengadilan yang membidangi perkara pidana memeriksa kelengkapan permohonan paling lama 2 hari permohonan diajukan; d) Dalam hal permohonan belum lengkap, panitera pengadilan mengembalikan berkas permohonan dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau LPSK untuk melengkapi atau memperbaiki paling lama 7 hari; e) Hakim pengadilan menunjuk hakim untuk mengadili permohonan restitusi paling lama 1 hari setelah permohonan dinyatakan lengkap; e) Panitera pengadilan menunjuk panitera pengganti pada hari yang sama pada penunjukan hakim; f) Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang pertama paling lama 2 hari sejak menerima penetapan pertunjukan, disertai dengan perintah agar pemohon dan termohon mempersiapkan alat bukti; g) Hakim mengirimkan salinan permohonan kepada kejaksaan agung/kejaksaan tinggi/kejaksaan negeri/oditur militer setempat disertai panggilan menghadiri sidang; h) Jika ganti rugi dibayarkan oleh pihak ketiga, pihak ketiga wajib dihadirkan dalam persidangan untuk diminta persetujuannya; i) Dalam hal pemohon dan termohon tidak hadir pada sidang pertama dan tidak mengirim kuasanya yang sah meskipun dipanggil secara sah dan patut, pemanggilan dilakukan 1 kali lagi; j) Jika tidak hadir dalam sidang kedua, permohonan dinyatakan gugur; dan k) Jika termohon tidak hadir pada hari sidang, pemeriksaan tetap dilanjutkan yang meliputi pembacaan permohonan pemohon, jawaban termohon, pemeriksaan alat bukti, pembacaan penetapan.

Berdasarkan penjelasan diatas yang merupakan proses pengajuan restitusi di pengadilan negeri, dimulai dari cara pengajuan permohonan hingga sampai proses persidangan. Menurut analisis saya sebagai penulis, proses pengajuan permohonan restitusi yang dilakukan terhadap anak korban pencabulan di pengadilan negeri bukittinggi sudah sesuai aturan hukum yang berlaku dan juga sudah sesuai undang-undang yang berlaku.

2. Kendala yang Dihadapi Hakim Dalam Mengabulkan Restitusi Bagi Anak Korban Pencabulan

Berdasarkan dari pembahasan sebelumnya yang membahas bagaimana cara mengajukan permohonan restitusi kepada pengadilan hingga akhirnya perkara itu sampai di persidangan, sebelum memutuskan suatu perkara tentunya majelis hakim memiliki kendala yang dihadapinya. Menurut hasil wawancara yang saya lakukan dengan hakim yang memutuskan perkara tersebut, kendala yang dihadapi dalam memutuskan suatu permohonan restitusi sebagai berikut: a) Bukti tidak ada atau kurang, karena dalam syarat permohonan restitusi tersebut membutuhkan bukti kerugian materil jadi kendala yang dihadapi hakim dalam mempertimbangkan dalam mengabulkan restitusi perlunya bukti yang jelas; b) Bukti yang diajukan meragukan, bukti dianggap meragukan dimaksud karena buktinya tidak disahkan misalnya cap rumah sakit, cap apotek, cap psikiater yang cuma memberi kwitansi atau bukti biaya pengobatan yang tidak sah sehingga menimbulkan keraguan pada hakim; c) Terdakwa sudah dihukum dijatuhi pidana penjara dan denda dalam artian terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan mata pencaharian sehingga ada kemungkinan terdakwa tidak mampu membayar kerugian yang diminta; d) Restitusi tidak sama dengan penjatuhan pidana, seperti halnya dalam penjatuhan pidana denda yang apabila denda tidak dibayarkan dapat diganti dengan kurungan; dan e) Restitusi tidak bisa memuat perintah menyita harta benda milik terdakwa, karna dalam memutusnya hakim tidak bisa dimuat dalam putusan.

Berdasarkan kendala yang dihadapi seperti diatas tentunya ada upaya yang dilakukan oleh majelis hakim, berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan upaya yang dilakukan dalam menetapkan restitusi sebagai berikut: Dalam praktiknya yang terjadi dipengadilan negeri bukittinggi permohonan restitusi justru diajukan oleh korban ketika perkara pidana sudah diputus atau sudah berkekuatan tetap, hal ini disebabkan karena kurang sadar atau tidak taunya korban tentang pengaturan restitusi, inilah yang menjadi kendala majelis hakim dalam

memutus restitusi yang dimohonkan oleh korban. Yang dimana jika terdakwa mengatakan tidak mau atau tidak sanggup membayar maka hakim tidak bisa memberi solusi yang lain selain memutus restitusi yang diminta oleh korban, karena dalam halnya majelis hakim tidak bisa menggantinya dengan pidana kurungan dengan alasan hakim tidak bisa menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebelumnya sudah di jatuhkan pidana. Berbeda dengan restitusi yang di ajukan ketika perkara masih belum berkekuatan hukum tetap jika terdakwa tidak sanggup hakim bisa menggantinya dengan pidana kurungan kepada terdakwa.

Menurut analisis yang saya lakukan sebagai penulis terhadap kendala yang dihadapi tersebut upaya yang sebaiknya pengajuan permohonan restitusi di ajukan sebelum pembacaan tuntutan jaksa atau sebelum putusan berkekuatan tetap, sehingga dalam tuntutan jaksa memuat permohonan restitusi yang diminta oleh korban atas kerugian yang dideritanya dan dalam memutus perkara hakim dapat memberi jalan keluar jika terdakwa tidak mampu membayar restitusi yang diminta dengan misalnya pidana kurungan. Didalam kitap undang-undang hukum acara pidana sendiri juga mengatur penggabungan terhadap perkara pidana dengan perkara gugatan ganti kerugian, terlihat pada pasal 98 ayat (1) yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

D. Penutup

Restitusi adalah pemberian ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup semua aspek yang timbul akibat dari suatu kejahatan. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang yang bertanggung jawab. Awalnya sejarah restitusi dapat dilihat pada hukum hamurabi yang memfokuskan bagaimana supaya sipelaku tindak pidana dapat dihukum sesuai dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan. Proses pengajuan restitusi sendiri dapat dilakukan dengan dua cara yaitu yang pertama restitusi dapat diajukan pada sebelum putusan berkekuatan tetap atau dengan cara penggabungan dengan perkara pidana, yang kedua dengan cara pengajuan setelah adanya putusan atau sudah berkekuatan hukum tetap. Dipengadilan Negeri Bukittinggi permohonan restitusi justru diajukan oleh korban ketika perkara pidana sudah diputus atau sudah berkekuatan tetap, hal ini disebabkan karena kurang sadar atau tidak taunya korban tentang pengaturan restitusi, inilah yang menjadi kendala majelis hakim dalam memutus restitusi yang dimohonkan oleh korban. Yang dimana jika terdakwa mengatakan tidak mau atau tidak sanggup membayar maka hakim tidak bisa memberi solusi yang lain selain memutus restitusi yang diminta oleh korban, karena dalam halnya majelis hakim tidak bisa menggantinya dengan pidana kurungan dengan alasan hakim tidak bisa menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebelumnya sudah di jatuhkan pidana. Berbeda dengan restitusi yang di ajukan ketika perkara masih belum berkekuatan hukum tetap jika terdakwa tidak sanggup hakim bisa menggantinya dengan pidana kurungan kepada terdakwa.

Dafatr Pustaka

- Ali, Zainuddin (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009), Hlm. 32.
- Dikdik. M. Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), Hlm. 23- 24.
- Flora, E., & Feronica, F. Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Kajian Enam Putusan). *Gloria Justitia*, 2(2), 144-158
- Marasabessy, Fauzy. "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru." *Jurnal Hukum & Pembangunan* (2016): 53-75.

Rahmi, Atikah. "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* (2019): 140-159.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

<Http://Repository.Uhn.Ac.Id/Handle/123456789/3153> Dikunjungi 25 Juli 2023